

**EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

NARA SIMA MURTI

02011281722287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NARA SIMA MURTI
NIM : 02011281722287
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Mei 2021 dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Zulhidayat, S.H., M.H
NIP.197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H
NIP.198310142108121102



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nara Sima Murti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722287
Tempat/Tanggal Lahir : Sei.Aur, 01 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Juni 2021



NARA SIMA MURTI
02011281722287

Motto :

*Jangan Mencoba Untuk Memperbaiki Apa Yang Datang Pada
Hidupmu. Perbaikilah Dirimu Dalam Melihat Sesuatu Yang Datang,
Dan Kamu Akan Baik-Baik Saja.*

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Orang Tua Tercinta

Adik-Adik Tersayang

Sahabat dan Rekan-rekan Seperjuangan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **”EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”** dapat disusun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhidayat S.H., M.H dan Bapak Dedeng Zawawi S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 23 Juni 2021



NARA SIMA MURTI
02011281722287

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **‘EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945’**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan umur yang panjang untuk dapat menikmati kesehatan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan segala rezeki yang tiada ternilai harganya, serta kiriman berupa orang-orang baik disekitarku.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku ketua program kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing Utama Skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan beliau selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bantuan dan bimbingan beliau selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pengampu Klinik Hukum Lingkungan.
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak dan Ibu Dosen yang pernah mengajar dan membimbing saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen.
15. Kedua Orang Tuaku yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Ayah Asril Lubis dan Ibu Desmiarti yang selalu memberikan doa di setiap waktu, support di

setiap hari, nasehat di setiap kata, motivasi di setiap lemahnya saya, dan semua perjuangan yang tidak akan pernah bisa di balas setimpal dengan apapun di dunia ini. Terima kasih sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya hingga saya bisa kuat dalam menjalani semua ini hingga saya sampai pada titik yang sama-sama kita tunggu yang mana moment ini merupakan salah satu dari impian kita bersama. Terima kasih karena telah berjuang sekuat-kuatnya untuk saya. Kalian memang sangat istimewa yang pernah saya miliki. Terima kasih karena kalian tidak pernah menyerah untuk saya. Terima kasih atas pelajaran hidup yang selalu kalian berikan selama ini.

16. Kakek dan Alm. Nenek yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini.
17. Adik-adikku tersayang, Wahyuni Armelia, Afdila Zahra, Ahmar Adam, Abi Farid Atallah, Nisa Anggraini yang selalu memberikan support dengan banyak drama.
18. Keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu, terima kasih atas kasih sayang dan doa serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
19. Sahabatku Olva Routania Fransiska. Terima kasih atas motivasi dan support yang telah diberikan dari awal pesantren sampai saat ini.
20. Iqbal Qairawan, terima kasih atas segala doa dan support yang diberikan dan tak luput juga atas waktu yang diluangkan.
21. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan, Mutiara Sari Arzil Safitri, Zahara, Shinta Diana Putri, Novita Fitri Yulastari, Nur'aini, Rika Apriyani, Siti Aisyah Yusanti, Rosmauli Simbolon, Natasya Sandra Kirana, Anggun Mayrani, Rizki Rahmania, Ditiya Salsabila. Terima kasih atas bantuan, motivasi, dan semua

kenangannya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

22. Teman-teman Jajaran Pengurus serta Keluarga Besar Organisasi Kedaerahan PERMATO (Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato) Sumatera Selatan 2019/2020 Al Furqan Aldi, Rizaldi Satria Tanjung, Maznil Rifa'at, Farhan Furqon, Hadip Anugrah, Reyhan Dimaz Dinata, Khoirul Ihsan, Dinda Permata Bunda, Xosya Salasa, Firmansyah Putra, Pandu Satria Anarki, Chintya Febrian Baytar, Fitri Andini, Hasbi Refdiwal, Oktariyani Darma Chandra. Terima kasih telah memberikan pelajaran dan kenangan selama masa kepengurusan dalam organisasi.
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017.
24. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Perpustakaan.

Indralaya, 23 Juni 2021



Nara Sima Murti
02011281722287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kebebasan Hakim	11
2. Teori Kewenangan	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	25
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	25
2. Independensi Kekuasaan Kehakiman	26
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung	32
1. Pengertian Mahkamah Agung	32
2. Sejarah Mahkamah Agung	35
3. Pengaturan Mahkamah Agung	38
4. Fungsi Mahkamah Agung	39
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Peradilan Merdeka Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	44
1. Wewenang Mahkamah Agung	44
2. Independensi Mahkamah Agung	47
3. Hubungan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial	60
4. Rekrutmen Hakim	62

B. Struktur Kelembagaan Mahkamah Agung Pasca Perubahan	
Undang-Undang Dasar 1945	66
1. Kedudukan Mahkamah Agung	66
2. Badan Peradilan Di Lingkungan Mahkamah Agung	70
3. Sistem Kamar Di Mahkamah Agung	76
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dalam Pelaksanaannya, Mahkamah Agung memiliki unsur penting yang harus ada yaitu Independensi yang berlandaskan pada hukum sebagaimana yang telah diungkap oleh Jimly Asshidiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Skripsi dengan judul "Eksistensi Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" memiliki rumusan masalah bagaimana wewenang Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan merdeka pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana struktur kelembagaan Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan konseptual, pendekatan historis atau sejarah hukum dan pendekatan perundang-undangan. Untuk memastikan terwujudnya wewenang Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan merdeka pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertahankan independensi lembaga peradilan di Indonesia. Dan adanya penerapan sistem kamar dalam struktur Mahkamah Agung merupakan salah satu cara meningkatkan profesionalisme Hakim Agung, karena Independensi Mahkamah Agung tercermin dari Independensi Hakim.

Kata Kunci : *Mahkamah Agung, Kewenangan, Kebebasan Hakim*

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP.197705032003121002

Pembimbing Pembantu



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP.198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP.197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena ada beberapa alasan, yaitu:¹

1. Secara filosofis, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pandangan sesaat dari berbagai kehidupan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitusi.
2. Secara historis, yaitu awal mula pembuatannya Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat sementara. Maksudnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibuat tergesa-gesa karenakan segera dipakai untuk melengkapi kebutuhan berdirinya negara.
3. Secara yuridis, bahwa para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sudah menunjukkan apa yang mereka lakukan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun akan berbeda dengan kondisinya di masa yang akan datang dan besar kemungkinan juga akan mengalami perubahan.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar dalam rangka untuk mereformasikan ketatanegaraan Republik Indonesia adalah:²

1 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed.Revisi-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 138

2 Abu Thamrin, Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta, Vol.3, No.1, Juni 2015, Hlm. 95

1. Menyempurnakan aturan dasar tatanan negara untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
2. Menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi masyarakat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan dan perkembangan Hak Asasi Manusia.
4. Menyelenggarakan aturan dasar terkait penyelenggaraan negara secara demokratis melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengimbangi atau mengawasi yang lebih transparan dan pembentukan lembaga negara baru untuk perkembangan kebutuhan bangsa.
5. Menyempurnakan aturan dasar negara tentang jaminan konstitusional dan kewajiban negara tentang jaminan sosial, menciptakan solidaritas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan negara yang sejahtera.
6. Melengkapi aturan dasar dalam menyelenggarakan negara untuk demokrasi seperti pengaturan wilayah dan juga pemilihan umum.
7. Menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan perkembangan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk waktu yang akan datang.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.³

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sesuai dengan prinsip *independent of judicrally*, lembaga Mahkamah Agung diakui bersifat mandiri dalam artian bahwa lembaga ini tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya terutama pemerintah. Sebagaimana prinsip kemerdekaan hakim telah dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain.⁴

Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, struktur lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia bertambah satu mahkamah yang berada di luar Mahkamah agung yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kedudukan kedudukan yang sederajat dan setingkat dengan Mahkamah Agung.⁵

3 Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm. 197

4 Jimly Asshidiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Pada Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah, Denpasar: 2003, Hlm. 31

5 Udiyo Basuki, *Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Hlm. 67

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.⁶ Amanat ini merupakan sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian kekuasaan yang merdeka disini adalah bahwa kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas.⁷

Maksud dari kata bebas dalam pengertian diatas bukan berarti penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa pengawasan. Oleh karena itu, dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁸

Kekuasaan kehakiman memiliki 2 (dua) unsur penting yang harus ada didalam pelaksanaannya, yaitu kemandirian dan independensi. Kemandirian diartikan sebagai kemerdekaan secara personal, sedangkan independensi diartikan sebagai kemerdekaan secara institusional.⁹

6 Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 1

7 K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hlm. 17

8 Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, edisi , Malang:Setara Press, 2014, Hlm. 131

9 Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, Nomor 3, Agustus 2020, Hlm. 401

Independensi merupakan hal yang sangat prinsipil dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari cabang kekuasaan lainnya.¹⁰

Pasca reformasi, independensi kekuasaan kehakiman telah memperlihatkan keseriusan didalam pelaksanaannya. Hal yang paling menonjol khususnya mengenai lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah dengan diwujudkan kebijakan satu atap lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang untuk pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹¹

Prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain dengan mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi bagi kekuasaan kehakiman adalah salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Sebagaimana diungkap

10 Muh.Ridha Hakim, Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 282

11 Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, *Op.Cit*, Hlm. 400

oleh Jimly Asshidique bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹²

Dalam memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi pada bidang hukum telah dilakukan perubahan pada UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah di cabut dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan perubahan tersebut telah diberikan kebijakan bahwa segala urusan peradilan baik tentang teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹³ Dan sekarang UU No.4 Tahun 2004 telah dicabut dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menguji peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk mempertegas serta memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua pemerintah atau penguasa.¹⁴

12 Jimly Asshidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Hlm. 123-129

13 Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm. 201

14 Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 94

Dan telah di tegaskan juga dalam pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang wewenang Mahkamah Agung, yaitu: *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”*.

Pelaksanaan wewenang yang pertama tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum baik melalui pengawasan pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh Indonesia.¹⁵

Sebelum pemberlakuan sistem kamar pada 19 September 2011, pemeriksaan perkara kasasi pada Mahkamah Agung dilaksanakan dengan sistem tim. Sistem ini mengelompokkan seluruh Hakim Agung Majelis di dalam tim-tim yang dipimpin oleh unsur pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non Yudisial, 7 (tujuh) Ketua Muda Perkara, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Penerapan sistem ini pada akhirnya membawa Mahkamah Agung pada sejumlah masalah, yaitu sulit dalam memantau status penyelesaian perkara, putusan yang tidak konsisten, minimnya panduan bagi pengadilan tingkat

¹⁵ Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *“Konsep Ideal Peradilan Indonesia”*, Jakarta:LeIP, 2010, Hlm. 6

bawah dalam memutus perkara, beban perkara pada Mahkamah Agung menjadi sangat besar serta bergesernya fungsi kasasi.¹⁶

Dari munculnya beberapa masalah di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem kamar merupakan salah satu hal yang penting bagi lembaga peradilan untuk mencapai konsistensi putusan dan kepastian hukum serta meningkatkan dan mengembangkan keahlian hakim agung secara terstruktur.¹⁷

Sistem kamar sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia yang mengikuti sistem peradilan Belanda sesungguhnya pernah menerapkan sistem kamar pada pengadilan banding. Namun sejak kekuasaan banding diserahkan kepada Mahkamah Agung ditahun 1950, sistem kamar tersebut dihapuskan.¹⁸

Keinginan untuk menerapkan sistem kamar muncul kembali pada pertengahan tahun enam puluhan, yaitu dengan munculnya jabatan Ketua Muda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Kebutuhan akan adanya spesialisasi melalui sistem kamar kembali menguat di awal tahun delapan puluhan, tepatnya pada saat Rapat Kerja Mahkamah Agung dan

16 Mahkamah Agung, “Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung” (<https://leip.or.id/2783-2/>) diakses pada tanggal 12 November 2020, Hlm. 3

17 *Ibid*

18 *Ibid*, Hlm. 4

Komisi III DPR di tahun 1982. Dalam era reformasi, sistem kamar juga ditempatkan dalam prioritas pembaruan peradilan. Delapan bulan pasca dibentuk, tim kelompok kerja penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung berhasil menyusun rancangan tentang penerapan sistem kamar. Secara resmi, penerapan sistem kamar tersebut disampaikan ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Jakarta pada bulan September 2011.¹⁹

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”** dengan memfokuskan tentang wewenang serta struktur Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan merdeka pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana struktur kelembagaan Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945?

¹⁹ Mahkamah Agung, *“Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, Op.Cit, Hlm. 4*

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian dalam penulisan hukum mempunyai tujuan agar nantinya penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan merdeka pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur kelembagaan Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait dengan informasi ketatanegaraan pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 khususnya tentang Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan juga untuk menyelesaikan penulisan hukum

sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini lebih konkrit dan tidak terlalu luas, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang berkaitan dengan wewenang dan struktur Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kebebasan Hakim

Sebagian hakim memahami kebebasan sebagai suatu kebebasan tanpa batas, sehingga makna kebebasan disini dipahami sebagai sewenang-wenangan, dapat berbuat sesuka hatinya. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan apapun yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya, dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.²⁰

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum FH-UII*, Jakarta, Vol.6, No.9, 1997, Hlm. 5

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) dapat dibaca untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh badan negara.²¹

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dapat diketahui bahwa maksud dari pasal tersebut adalah bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau perorangan. Prinsip yang ada di dalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian tersebut bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.²²

Mengenai prinsip kebebasan hakim, bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada didalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”²³

21 Ach.Dlofirul Anam, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif*, Hlm. 40

22 *Ibid*, Hlm. 41

23 *Ibid*.

Maka dapat dipahami sifat kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisialnya tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁴

2. Teori Kewenangan

Pertama-tama kewenangan dilihat dari sistem pemerintahan suatu negara, yaitu: sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi-presidensial. Dari pilihan sistem pemerintahan tersebut, selanjutnya melihat sistem pembagian kekuasaan suatu negara, yaitu: berupa sistem Trias Politika Montesquieu, Catur Praja Van Vollen Hoven atau Lembaga Negara seperti yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Awalnya kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari sistem pemerintahan dan sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh suatu negara, dan dari situlah kewenangan atribusi didapat. Selanjutnya yang mendapatkan kewenangan tersebut melakukan pelimpahan dengan cara delegasi dan mandat yang melekat padanya.²⁶

24 Sudikno Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Ed.1, (UII Press, 2005), Hlm. 52

25 Ibrahim R, *Penataan Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Birokrasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, fakultas Hukum Universitas Udaya, Denpasar, 2016 Hlm. 9

26 *Ibid*, Hlm. 9

Jika pembagian kekuasaan dan jabatan kenegaraan tidak sesuai dengan sistem pemerintahan, maka pertanggungjawaban akan sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, setiap jabatan harus ditentukan batas serta beban tanggungjawab dari setiap lembaga negara dan penerima kekuasaan dengan beberapa prinsip, yaitu:²⁷

1. Setiap kekuasaan yang ada wajib untuk dipertanggungjawabkan.
2. Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan batas tanggungjawab serta beban untuk setiap penerima kekuasaan.
3. Kesiapan untuk melaksanakan tanggungjawab harus secara inklusif sudah diterima pada saat menerima kekuasaan.
4. Setiap kekuasaan harus ditentukan batasannya dengan kewenangan yang didapatkan dan beban tanggungjawab.
5. Tanggungjawab terkait penyimpangan ditentukan berdasarkan tanggung jawab dinas dan tanggung jawab pribadi.

Jika teori kewenangan tersebut diterapkan pada sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945, maka lembaga negara yang menerima kewenangan atribusi, delegasi, dan sub-delegasi adalah:²⁸

1. Yang menerima kewenangan atribusi yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK.
2. Yang menerima kewenangan delegasi yaitu: Menteri, Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri dan Gubernur.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 10

²⁸ *Ibid*.

3. Yang menerima kewenangan sub-delegasi yaitu: Eselon Satu dan Bupati/Walikota.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan dengan menggunakan literatur kepustakaan terhadap masalah-masalah yang diteliti baik dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dengan cara menggunakan bahan hukum lainnya berupa buku-buku, internet, jurnal ilmiah serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- A. Pendekatan Konseptual

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm.93

Pendekatan konseptual adalah yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

B. Pendekatan Historis atau Sejarah Hukum

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: tulisan-tulisan yang terkait hasil

penelitian, pendapat pakar hukum dan berbagai kepastakann dibidang hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus-kamus lain yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini serta bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan, kemudian dilakukan analisis sehingga menghasilkan penulisan dengan kesimpulan yang lebih sederhana dan juga mudah untuk dipahami serta dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Selanjutnya hasil daripenelitian ini dituangkan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk skripsi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan berupa teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dari hasil

akhir penelitian yang di susun sesuai dengan tujuan penelitian. Dan penelitian ini dilakukan secara deduktif karena penelitian yang bersifat umum berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H.Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Ed.1, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012
- Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia)*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2008
- Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia Jakarta, 2012
- Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Ibrahim R, *Penataan Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Birokrasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udaya, Denpasar, 2016
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Edisi 1, Malang: Setara Press, 2014
- Jimly Asshidiqie, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Pada UUD 1945*”, Makalah, Denpasar: 2003
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, “*Konsep Ideal Peradilan Indonesia*”, Jakarta:LeIP, 2010

M.Syahrul Borman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia*, 2017

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed.Revisi-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011

Philipus M.Hadjon, *Penataan hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013

Saleh, I.A, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press. 2014 Hlm. 122

Kehakiman dan Keadilan, 1977, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudikno Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed.1, (UII Press, 2005)

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta:Kencana, 2011

Udiyo Basuki, *Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah Atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*

JURNAL

Abu Tamrin, Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta, Vol.3, No.1, Juni 2015

Ach.Dlofirul Anam, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif*

Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.4, Desember 2012

Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, September 2019

Diah Savitri, Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, Desember 2013

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015

Muh.Ridha Hakim, Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.2, Juli 2018

Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, Agustus 2020

Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum FH-UII*, Jakarta, Vol.6, No.9, 1997

Udiyo Basuki, Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah Atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum*, Vol.IX, No.2, 2014

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

SKRIPSI

Indra Jaya M.Hasibuan, Skripsi: *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakkan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman* (Sumatera Utara: UHN), 2019

INTERNET

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/10.pdf>, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://slideplayer.info/slide/1941528/>, diakses pada tanggal 12 Maret, pukul 00.18

<https://www.slideshare.net/WidiyaOcek/struktur-kelembagaan-negara-sebelum-dan-sesudah-amandemen-73258371>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021, jam 16.36 WIB.

Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 2010

Rencana strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024, Jakarta, 2020

Ulasan lengkap : Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi (hukumonline.com), diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 23.10 WIB

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, 12.52 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2019/index.html#p=1> , diakses pada tanggal 29 Maret 2021, 12.33 WIB

Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri>, diakses pada tanggal 5 April pukul 02.04

<https://amirulamza23.wordpress.com/2013/10/07/kebebasan-hakim-dan-penemuan-hukum-oleh-hakim/> , yang diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 22.00

[Cetak-Biru-Mahkamah-Agung-Bab-1-6.pdf](#), diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 23.08 WIB

<https://leip.or.id/2783-2/>, *Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*, diakses pada tanggal 12 November 2020